



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 422 / 329 / DIKBUDPORA/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi XI D Jl. Jayapura Desa Sumbersari Nomor: 05/ TK.P XID/V/2016, tanggal 31/05/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi XI D Jl. Jayapura Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi XI D Jl. Jayapura Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI XI D
Nomor Identitas Sekolah	: 002100808002
Alamat Sekolah	: Jl. Jayapura Desa Sumbersari
Kecamatan	: Rimbo Ulu
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Pertiwi XI D Jl. Jayapura Desa Sumbersari berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 s/d 6 Juni 2021 dengan tahap LANJUTAN. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 17 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEBO



ZULKIPLI, S.Pd. M.Si
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.